

## PENETAPAN PASANGAN CALON - BUPATI DAN WAKIL BUPATI - 2024

2024

Kpt 1012 TAHUN 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 394/PL.02.3 BA/1501/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt No. 1090 Tahun 2024; Kpt No. 1229 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Pasangan Calon atas nama Darmadi, S.H. dan Darifus, S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Persatuan Pembangunan dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kerinci pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 30.309 (tiga puluh ribu tiga ratus sembilan) suara sah. 2. Pasangan Calon atas nama Dr. dr. Deri Mulyadi, S.H., M.H.Kes.,

M.Kes., Sp.OT. dan Aswanto, S.H., M.Kn. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kerinci pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 41.150 (empat puluh satu ribu seratus lima puluh) suara sah. 3. Pasangan Calon atas nama H. Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan, S.Pd. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kerinci pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 52.255 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima) suara sah. 4. Pasangan Calon atas nama Monadi, S.Sos., M.Si. dan H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kerinci pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 35.729 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara sah.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.